

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap ajarannya, karena itu islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Aspek hubungan manusia dengan khaliknya disebut dengan kegiatan ibadah dan aspek hubungan manusia sesama manusia disebut muamalat.

Muamalat secara bahasa berarti saling bertindak, saling berbuat saling berbuat mengamalkan dan pengertian secara luas muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Muamalah ialah segala aturan-aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan dengan alam sekitarnya atau alam semesta.

Aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupannya, dapat ditemukan antara lain dalam hukum islam tentang makanan, minuman dan pakaian, mata pencarian dan rejeki yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan.

Aspek hubungan muamalat itu sendiri diisyatkan oleh Allah SWT, untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya

¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002) h. 1

sehari-hari. Melalui kegiatan muamalat ini mereka saling membantu atau menolong dengan meringankan hidup sesama.²

Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Abul A'la Al-Maulidi: “*Islam is not collection of dogma and rituals, it is a complete way of life*” (Islam bukan hanya kumpulan dogma dan ritual, tetapi merupakan suatu pendapat atau pedoman hidup yang lengkap). Dengan demikian pula ucapan seorang orientalis yang terkenal H.A.R. Gibb: “*Islam is indeed much more than system of theology, it is a complete civilization*”. (Islam bukan hanya suatu sistem teologi-mengajarkan kebutuhan tetapi islam adalah ajaran yang dapat menghasilkan peradaban atau kebudayaan yang sempurna).³

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis yang landasan hukum manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara memenuhi kebutuhannya tersebut, karena tidak semua cara itu di benarkan oleh syari'at islam, sebagaimana firman Allah SWT.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةًۙ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

²A.Rahman Doi, *syariah III Muamalat, Terjemahan Zainudin dan Rusdi Sulaiman* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 9

³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2 & 4

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisa: 29).⁴

Antara hubungan atau kegiatan muamalat yang banyak, salah satunya adalah jual beli. Menurut Kompilasi Ekonomi Hukum Syari'ah Islam (KEHS) pasal 20 (2), bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian bai' menurut KEHS ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁵

*“Menjual menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu), menurut istilah ahli fiqh adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawaban (ijab-kabul)dengan cara yang diizinkan”.*⁶

Semua hubungan muamalat mempunyai landasan hukum atau dalil yang kuat yang mendasari hubungan muamalat tersebut, tidak terkecuali dalam hubungan jual beli, perikatan jual beli adalah merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat islam.

Hal ini ditentukan dalam QS. Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Aisyah Surabaya, 1998), h. 122.

⁵ Ahmad Mujahidin, *prosuder penyelesaian sengketa Ekomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 159

⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *kifayatul akhyar terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Renika Cipta, 1990), h. 132

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).⁷

Kemudian juga dalam surat Al-israa’ ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa’: 35).⁸

Kemudian surat QS. Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :

وَأَبْتَعِ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, op.cit h. 69.

⁸*Ibid* h. 429.

Artinya:“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.(QS.Al-Qashash :77).⁹

Jual beli dan penekunannya sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Allah SWT mengajarkan jual beli tidaklah secara rinci, akan tetapi hanya secara global saja, sehingga penjelesan tentang jual beli ini merupakan masalah ijtihad, maka tidaklah mengherankan jika dalam masalah jual beli ini banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama terutama objek dari jual beli itu.

Jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak maupun lingkungan sekitar, namun melihat fakta yang terjadi di lapangan sekarang, terjadinya jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan sekitar. Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, bahwa dalam praktek jual beli ini berdampak merusak lingkungan dari hasil jual beli batu bara tersebut. Setelah penulis melakukan observasi, penulis juga melakukan wawancara kepada 2 ulama tentang masalah jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam pada saat ini banyak bertumpu pada faktor keekonomian sebagai motif utama yang memomorduakan faktor norma dan etika. Banyak pakar lingkungan berpendapat bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang hanya menyandarkan pada bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan

⁹*Ibid* h. 623.

perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang ini (*nahii munkaar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).¹⁰

Ulama pertama bernama Bapak Sarmiji Asri, S.Ag. M.HI berpendapat jual belinyabertentangan dengan ajaran Islam dan jual belinya menjadi dosa.

Alasan yang mendasari dari pendapat beliau terdapat pada surah Ar-Ruum [30]: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.¹¹

Ulama kedua bernama Bapak Murjani Sani berpendapat tentang jual belinya batu baru yang berdampak pada lingkungan tidak sependapat tentang jual belinya, karena berdampak pada lingkungan. Dan hasil keuntungan dari batubara tersebut lebih banyak digunakan sekelompok orang atau pribadi untuk memuaskan hawa nafsu nya saja.

Alasan yang mendasari pendapat beliau terdapat pada surah Al- A'Raaf [7]: 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

¹⁰Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Fatwa MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 647.

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.¹²

Berdasarkan perbedaan pendapat Ulama tentang jual beli batu bara yang berdampak terhadap lingkungan, penulis tertarik meneliti jual beli batu bara yang menurut pendapat Ulama Kota Banjarmasin serta dalil-dalil dan alasan yang mereka pergunakan untuk menemukan hukum tersebut. Hasil penelitian ini telah penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul "*Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Batu Bara yang Berdampak Terhadap Kerusakan Lingkungan*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat pengurus MUI kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan ?
2. Apa alasan yang melaterbelakangi pendapat pengurus MUI kota Banjarmasin tentang praktik jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat pengurus MUI kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 235.

2. Mengetahui alasan yang mendasari pendapat pengurus MUI kota banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan

D. Definisi Operasional

Untuk menghindarkan kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan¹³. Menurut penulis pendapat ialah tanggapan ulama terhadap masalah yang penulis teliti.
2. Ulama adalah para ilmuan. Dalam perkembangan kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya untuk ahli agama Islam.¹⁴Sedangkan ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah ulama yang terdaftar di MUI
3. Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil dan dalam pengertian umumnya adalah batuan sediman yang dapat terbakar,terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan berbentuk melalui proses pembatubaraan. Yang dimaksud penulis batubara yang diteliti ialah batubara yang ada di Kalimantan Selatan.
4. Berdampak merusak lingkungan yang penulis maksud adalah rusaknya lingkungan akibat jual beli batubara tersebut.

¹³ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan,*kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*,(jakata: Balai Pustaka,1994),h. 209

¹⁴ WJS. Poerwadarmita,*kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet III, h. 679

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN antasari dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi islam khususnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan daftar judul skripsi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penulis ada menemukan mahasiswa lain yang meneliti hukum jual beli secara Islam, dengan judul Pendapat Hukum Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Anjing, yang diteliti oleh Haji Jahran, dengan menggunakan metode penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dan pendekatan kualitatif, dan hasil dari penelitian adalah hewan tersebut untuk menjaga rumah dari tindak kejahatan.

Dari kajian ini penulis juga berusaha untuk meneliti secara langsung pendapat ulama kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan, yang melarang dan membolehkan jual beli tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi pembahasannya dalam 5 (Lima) bab, untuk lebih jelas penulis uraikan sebagai gambaran ringkas dari bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, klasifikasi jual beli dan pandangan syariat terhadap jual beli batu bara.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden, pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum jual beli batubara yang bertampak terhadap kerusakan lingkungan. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini pendapat pengurus MUI Kota Banjarmasin yang menjadi responden tentang jual beli batubara beserta alasan dan dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada Al-Qur`an dan Hadis Nabi.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

